



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN**

**HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA**

Nomor : 421.1/ 65 70 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK STRADA KAMPUNG SAWAH Nomor : 060/TKKS/VI/2020  
Tanggal 9 Juni 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK STRADA KAMPUNG SAWAH  
NPSN : 20266263  
Alamat : Jl. Raya Kp. Sawah No. 01 Rt.006 Rw.004 Kel. Jati Melati Kec.  
Pondok Melati Kota Bekasi  
Nama Kepala Sekolah : Maria Goretti Octavia Pepe  
Nomor Izin Operasional : 761/TK/28/IX/1989  
Tanggal : 30 September 1989  
Nama Yayasan : Yayasan Perkumpulan Strada  
Alamat Yayasan : Jl. Gunung Sahari No. 88 Rt.014 Rw.08 Kel. Gunung Sahari  
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat  
No Akte Notaris /Tanggal : No. 1 Tanggal 01 Oktober 2018  
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-124.AH.01.08.Tahun 2012 Tanggal 06 Juli 2012

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan  
**HER REGISTRASI** kepada TK STRADA KAMPUNG SAWAH, berlaku selama 2 (Dua) tahun  
Terhitung Mulai Tanggal 20 Juli 2020 s/d 20 Juli 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI**

**Dr. H. INAYATULAH, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI  
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 761 / TK / JS / IX / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Pemanggulan Strada Gunung Bekasi  
tanggal 3 Februari 1989 Nomor : 549/I.C/D. 113/02/1/1989  
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-  
madya Bekasi tanggal 25 Juli 1989 Nomor : 1016/102.24/I/1989  
mengenai pendirian TK/SD/SLB \*) Swasta :

Nama : TK. STRADA KAMPUNG SAWAH  
Alamat : Kampung Sawah, Jatiwarma  
Kecamatan : Pondok Gede  
Kabupaten/Kotamadya : Bekasi

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang  
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990 TK/SD/SLB \*) tersebut di atas kami  
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB \*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 30 September 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar.



NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar  
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I